

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR 42/HK.06/K.NB/12/2024

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Presiden 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementrian/Lembaga berkewajiban membentuk Organisasi Jaringan dan Informasi Hukum di lingkungannya;
 - b. Bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - c. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - d. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Kecamatan;

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi,

dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411)
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tentang Perubahan Kedua Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola JDIH Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Serta menyelenggarakan fungsi:
- a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - d. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - e. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
 - f. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - g. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - h. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Bawaslu di lingkungannya; dan

i. Evaluasi dan pelaporan.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola JDIH Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 28 November 2024.

KETUA



ITRATIP, S.T., M.T.

Lampiran I
Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi NTB
Nomor : 42/HK.06/K.NB/12/2024
Tanggal : 28 November 2024

SUSUNAN

PERUBAHAN KEDUA TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Itratip, S.T., M.T.	Ketua	Pembina
2.	Suhardi, S.IP, M.H.	Anggota	Pembina
3.	Umar Acmad Seth, S.H., M.H.	Anggota	Pembina
4.	Hasan Basri, S.Pd.I	Anggota	Pembina
5.	Syaifuddin, S.H.	Anggota	Pembina
II	Sekretaris Pengarah		
6.	Lalu Ahmad Yani, S.KM., M.Kes.	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
III	Ketua		
7.	Ahmad Darmawan, S.STP. M.H.	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Ketua
IV	Sekretaris		
8.	Muhamad Taisir, S.H.	Staf yang membidangi hukum dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Sekretaris
V	anggota		
9.	Supardi, S.H.	Operator	Anggota
10.	Agharid Jilan, S.H.	Operator	Anggota
11.	Ray Rangkuti	Operator	Anggota
12.	Mardani M., S.H.	Operator	Anggota
13.	Habibi	Operator	Anggota
14.	Aditya Rian Pratama, S.IP.	Operator	Anggota
15.	Sudirman, S.E.	Operator	Anggota
16.	Maulana Kusuma Negara, S.Si.	Operator	Anggota

--	--	--	--

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 28 November 2024.

KETUA



ITRATIP, S.T., M.T.